

ABSTRAKS

Dida Muhaemin, Konsep Sabilillah dalam Ashnaf Zakat Fitrah Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang didirikan oleh K H Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dalam kiprahnya selain bergerak dibidang sosial dan pendidikan, juga memberikan fatwa-fatwa atau keputusan dibidang keagamaan bagi pengikutnya lewat sebuah badan yang dinamakan Majlis Tarjih. Salah satu dari hasil keputusan tersebut adalah pemaknaan lafadz *sabilillah* dalam *ashnaf* zakat baik zakat *maal* maupun fitrah secara luas.

Penelitian ini bertitik tolak dari sebuah kenyataan bahwa dalam mentasharufkan zakat (baik *maal* maupun fitrah), Muhammadiyah menyalurkannya pada *ashnaf* yang delapan seperti yang disebutkan didalam Q S. 9:60, namun lebih luas lagi cakupannya. Hal ini berdasarkan interpretasi mereka yang memaknai *sabilillah* secara luas, padahal para ulama madzhab memaknai *sabilillah* dengan pemaknaan yang sempit yaitu berperang melawan musuh. Bahkan Abu Zahrah menyatakan jika *sabilillah* dimaknai secara luas, maka implikasinya akan menghilangkan maksud pemberian zakat unit bagian *sabilillah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *sabilillah* dalam *ashnaf* zakat fitrah, dasar hukum yang diambil serta metode ijtihad yang dilaksanakan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah sebagai badan khusus yang membidangi fatwa keagamaan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, melalui metode ini penulis menggali data seakurat mungkin dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui observasi dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh tersebut diolah serta dianalisis, yang selanjutnya digambarkan secara mikro dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah melalui Majlis Tarjihnya memaknai lafadz *sabilillah* secara luas. Hal ini didasari oleh kedudukan lafadz-lafadz *sabilillah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, dimana dari kedudukannya tersebut dapat ditarik tiga pengertian yaitu pertama jika lafadz *sabilillah* terletak setelah kata kerja *al-Idhlal* dan atau *al-Shaddu* dengan menggunakan huruf *jar 'an*, maka diartikan sebagai agama Islam. Kedua apabila lafadz *sabilillah* itu terletak setelah kata kerja *al-Infaq* atau *al-Shadaqat* yang bukan dalam konteks peperangan dengan menggunakan huruf *jar fi*, maka lafadz *sabilillah* tersebut dapat diartikan sebagai kepentingan umum umat Islam. Ketiga jika lafadz *sabilillah* terletak setelah kata kerja *al-Jihad*, *al-Qital*, *al-Hyrah*, *al-Hasr* atau dalam konteks yang menerangkan peperangan, maka lafadz *sabilillah* tersebut dapat diartikan sebagai perang itu sendiri. Muhammadiyah sendiri cenderung untuk mengambil makna *sabilillah* yang kedua yaitu, apabila lafadz *sabilillah* terletak setelah kata kerja *al-Infaq* atau *al-Shadaqat* yang bukan dalam konteks peperangan dengan menggunakan huruf *jar fi*, maka lafadz *sabilillah* tersebut dapat diartikan sebagai kepentingan umum umat Islam.